



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

S A L I N A N

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 18 TAHUN 1994**

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA
RUANG KOTA BARENG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG TAHUN 1993/1994 - 2003/2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Kota Bareng sebagai salah satu Ibukota Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang terletak disebelah Selatan Ibukota Kabupaten Jombang adalah menjadi pusat kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - b. bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur pendorong pembangunan Daerah, Regional dan Nasional tersebut, maka dipandang perlu menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan Pembangunan Kota secara terpadu dengan memanfaatkan tata ruang kota secara lestari, optimal, seimbang dan serasi.
 - c. bahwa sehubungan maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini, perlu menuangkan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Bareng tahun 1993/1994 - 2003/2004 dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 4. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan ;

5. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ;
6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian ;
8. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
9. Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Wilayah Batas Kota ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1987 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 560 - 658 tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 14 tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun 1989/1990-1993/1994 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 8 tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun 1990/ 1991 - 2013/2014 ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun 1994/ 1995 - 1998/1999.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BARENG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN 1993/1994 - 2003/2004 .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- e. Rencana Umum Tata Ruang Kota selanjutnya disebut RUTRK, adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang secara garis besar disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program - program pembangunan kota ;
- f. Rencana Detail Tata Ruang Kota selanjutnya disebut RDTRK, adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;

- g. RUTRK dengan kedalaman RDTRK, adalah suatu rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menjamin perkembangan kota dan sebagai dasar bagi penyusunan dan pelaksanaan program serta pengendalian pembangunan kota, baik yang dilakukan Pemerintah maupun masyarakat secara menyeluruh dan terpadu untuk jangka waktu tertentu ;
- h. Wilayah Kota, adalah Wilayah Perencanaan dan Pertumbuhan Kota yang meliputi desa-desa di Kecamatan Bareng sebagai berikut :
1. Desa Bareng;
 2. Desa Banjaragung.

B A B II

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RUTRK dengan Kedalaman RDTRK sebagai rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang Kota dan dasar acuan yang harus dijadikan pedoman bagi penyusunan pelaksanaan program serta pengendalian pembangunan wilayah Kota Bareng oleh Pemerintah atau masyarakat tahun 1993/1994 - 2003/2004.

Pasal 3

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota ini dirinci lebih lanjut dalam lampiran Rencana dan Album Peta Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Bareng Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini .

Pasal 4

- (1) RUTRK dengan Kedalaman RDTRK Wilayah Kota Bareng Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang merupakan strategi pengembangan Kota Bareng sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) Peraturan Daerah ini untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ;
- (2) Strategi Pengembangan Kota yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah bahwa Kota Bareng ditetapkan menjadi Bagian Wilayah Kota (BWK) dan pada BWK dibentuk pusat BWK. Selanjutnya disetiap BWK tersebut terbagi dalam beberapa Unit lingkungan dan pada masing-masing Unit lingkungan tersebut di bentuk satu Pusat Unit Lingkungan;

- (3) Dalam pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Bareng Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sepanjang diperlukan dapat dilakukan peninjauan kembali (evaluasi) secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (4) Revisi terhadap RUTRK dengan Kedalaman RDTRK dapat dilaksanakan bila hasil evaluasi dimaksud pada ayat (2) pasal ini menunjukkan adanya perubahan dan penyimpangan yang mendasar .

Pasal 5

RUTRK dengan Kedalaman RDTRK ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua pihak yang melaksanakan pembangunan di wilayah Kota Bareng Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

B A B III

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (2) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Bareng Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang .

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang .

Jombang 13 Agustus 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

ttd.

ttd.

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Januari 1995 Nomor 20/P Tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun 1995 Seri C pada tanggal 25 Januari 1995 Nomor 2/C.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. ARIFUDDIN SAHABU
Pembina Tk. I
NIP. 510 040 526

Sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. H.M. CHOLIL MANSYUR, SH
Pembina
NIP. 010 068 764

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 18 TAHUN 1994

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BARENG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN 1993/1994 - 2003/2004

I. PENJELASAN UMUM .

Bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota secara umum dapat diartikan sebagai Rencana Tata Ruang Fisik yang menggambarkan garis besar pola Pembangunan untuk efisiensi pemanfaatan lahan yang lebih baik. Disamping Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota mempunyai sasaran pengaturan aspek fisik, namun dalam penyusunannya harus didasarkan pada berbagai pertimbangan, baik segi sosial, ekonomi maupun politik .

Pada hakekatnya Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Ruang Kota adalah merupakan Kebijakan Pembangunan dan pengembangan Tata Ruang fisik Kota yang teratur lestari, optimal, seimbang dan serasi sesuai dengan perkembangan penduduk serta kegiatannya sesuai dengan kebijakan yang diarahkan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat memberikan arahan bagi kecenderungan perkembangan fisik Kota dimasa mendatang. Sedangkan fungsi utama Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah merupakan pedoman bagi kepentingan Pemerintah dan aspirasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan .

Disamping itu Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan pedoman yang mengkoordinasikan kegiatan perseorangan . Oleh karena itu setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah rencana tersebut harus ditaati oleh semua pihak .

Kewajiban untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota tidak saja terletak ditangan Pemerintah Daerah tetapi juga pada masyarakat luas .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

- Pasal 1 sampai dengan pasal 3 : Cukup jelas .
Pasal 4 : Pencantuman pasal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1992 tanggal 23 September 1992 pasal 16 dan pasal 17 .

Pasal 5 : Yang dimaksud dengan semua pihak adalah Pemerintah Daerah, termasuk Dinas/Instansi Sektoral, swasta dan warga masyarakat.

Pasal 6 s/d pasal 8 : Cukup jelas.
